

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Deskripsi Umum Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

a. Kondisi Geografis



Gambar 1. Peta Desa Pandan

Desa Pandan terletak di Pulau Madura tepatnya pada Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Desa Pandan memiliki luas wilayah 8.368.920 m² dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:¹

1. Sebelah utara: Galis
2. Sebelah timur: Lumbang
3. Sebelah selatan: Pademawu
4. Sebelah barat: Konang

¹ Dokumentasi Desa Pandan.

Desa Pandan secara administratif terdiri dari lima dusun dengan tujuh rukun tetangga (RT) dan dua rukun warga (RW) yang tersebar dalam lima dusun, yaitu:²

1. Dusun Pandan
2. Dusun Sempeng
3. Dusun Capak Barat
4. Dusun Capak Laok
5. Dusun Plasah

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan berdasarkan Profil Desa Tahun 2021 sebanyak 1.176 jiwa dengan 403 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 574 laki-laki dan 602 perempuan, sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:³

Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	574	602	1.176

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Pandan Berdasarkan Jenis Kelamin

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pandan dapat dilihat dari aspek pekerjaan penduduk. Adapun kondisi ekonomi masyarakat Desa Pandan berdasarkan pekerjaan disajikan dalam tabel di bawah ini:⁴

² Dokumentasi Desa Pandan.

³ Dokumentasi Desa Pandan.

⁴ Dokumentasi Desa Pandan.

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	TNI/Polri	5
2.	Swasta	34
3.	Wiraswasta	46
4.	Petani	232
5.	Buruh Tani	210
6.	Tukang	18
7.	Nelayan	212
8.	Jasa	20
9.	Pensiunan	4

Tabel 2. Pekerjaan Penduduk Desa Pandan

Berdasarkan data penduduk Desa Pandan menurut pekerjaan dapat diketahui bahwasanya sebagian besar penduduk Desa Pandan berprofesi sebagai petani, buruh tani dan nelayan.

d. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan data pemerintah Desa Pandan tahun 2021 kondisi pendidikan di Desa Pandan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁵

Jenjang Pendidikan Umum dan Pendidikan Khusus	Jumlah Tamatan
SD/Sederajat	25
SLTP/Sederajat	19
SLTA/Sederajat	40

⁵ Dokumentasi Desa Pandan.

AKADEMI/D1-D3	8
S1	15
S2	1
Pendidikan Keagamaan	2
Kursus/Keterampilan	2

Tabel 3. Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Pandan

Berdasarkan tabel tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang ada di Desa Pandan dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tamatan SLTA yang lebih tinggi daripada tamatan SD dan SLTP. Selain itu juga terdapat masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan akademia.

Selain itu, tingkat pendidikan di Desa Pandan juga didukung oleh pemerintah Desa Pandan melalui lembaga pendidikan yang meliputi satu unit perpustakaan desa, satu unit sekolah dasar (SD), satu unit taman kanak-kanak (TK) dan satu unit madrasah.

e. Kondisi Sosial Agama

Dalam data pemerintah Desa Pandan tahun 2021 menyatakan bahwa agama yang dianut oleh seluruh penduduk Desa Pandan adalah agama Islam. Hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan pengajian rutin yang diadakan setiap malam Jum'at yang dilaksanakan oleh bapak-bapak secara bergiliran dan bergantian di rumah warga. Selain itu juga pemerintah Desa Pandan dan masyarakat Desa Pandan seringkali memperingati hari besar Islam, seperti rokat desa, Maulid

Nabi, malam *sya'ban* yang diperingati dengan pergi ke masjid atau musholla untuk mengaji bersama dan lain-lain.⁶

2. Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lain yang bersama sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, berbagai cara dilakukan manusia agar bisa memenuhi kebutuhan hidup yang diinginkan. Salah satu cara pintas yang digunakan yaitu berhutang antara satu sama lain. Baik berhutang dalam jual beli maupun berhutang uang untuk membeli.

Pada dasarnya hukum utang piutang adalah sunah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya. Setiap utang piutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya. Namun, terdapat toleransi dan kemurahan bagi orang yang berhutang untuk meng-*hawalahkan* kepada pihak lain.

Di dalam praktik *hawalah* yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terdapat tiga kasus *hawalah* dimana ketiga kasus *hawalah* tersebut sama dari segi transaksinya, letak perbedaannya pada

⁶ Rofiqi Sahari, selaku sekretaris Desa Pandan, *Wawancara Langsung*, (Pandan, 22 Juli 2022).

jumlah hutang dan jaminannya. Agar peneliti dapat mengumpulkan data semaksimal mungkin, berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ibu Suhairiyah selaku pihak pertama (kreditur/*muhal*):⁷

“Pada tahun 2019 dan 2020 saya pernah terkait masalah pengalihan hutang. Dalam masalah pengalihan hutang tersebut terdapat dua orang yang berperan sebagai pihak kedua (debitur/*muhil*). Kedua debitur tersebut adalah Ibu Ummiyah dan Ibu Sumaiyah. Dimana dalam hal ini masing-masing debitur memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Ibu Sumaiyah dan Rp. 9.000.000,- untuk Ibu Ummiyah dengan jaminan sebidang tanah (ladang) untuk Ibu Sumaiyah dan surat-surat kendaraan bermotor untuk Ibu Ummiyah. Untuk tempo pengembaliannya keduanya sama yaitu 6 bulan.”

Dilanjutkan dengan wawancara mengenai praktik pengalihan hutang (*hawalah*) dengan Ibu Suhairiyah sebagai pihak *muhal*:⁸

“Pada bulan pertama dan kedua debitur membayar sebagian hutangnya dengan cara mencicil. Selang beberapa bulan kemudian, pada saat saya meminta kedua debitur untuk membayar hutangnya kedua debitur tidak bisa mencicil hutangnya dikarenakan tidak memiliki uang untuk mencicilnya. Setelah itu keduanya meminta tambahan waktu untuk mencicil hutangnya tersebut. Pada saat jatuh tempo saya meminta kedua debitur untuk segera melunasi hutangnya namun keduanya tetap tidak bisa melunasi hutangnya. Lalu kedua debitur tersebut mengatakan kepada saya bahwasanya hutang beserta jaminannya akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu Ibu Nunung Frestryarini (*muhal ‘alaih*).”

Dan setelah itu peneliti menanyakan perihal tentang pelaksanaan akad pengalihan hutangnya itu sendiri. Menurut Ibu Suhairiyah (*muhal*):⁹

“Mengenai akad *hawalahnya* sendiri dilakukan oleh debitur (*muhil*) dihadapan saya dan Ibu Nunung Frestryarini (*muhal ‘alaih*) bahwasanya hutang kedua debitur dialihkan kepada *muhal ‘alaih* dan setelah itu dilanjutkan pembayaran hutangnya yang dilakukan oleh Ibu Nunung Frestryarini (*muhal ‘alaih*) dihadapan saya dan kedua debitur (*muhil*).”

⁷ Suhairiyah, Selaku Pihak Pertama (Kreditur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

⁸ Suhairiyah, Selaku Pihak Pertama (Kreditur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

⁹ Suhairiyah, Selaku Pihak Pertama (Kreditur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

Hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kedua debitur yakni Ibu Sumaiyah dan Ibu Ummyyah memiliki hutang kepada Ibu Suhairiyah. Pada saat jatuh tempo kedua debitur tidak bisa melunasi utangnya kemudian meng-*hawalhkannya* kepada Ibu Nunung Frestyarini selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Mengenai akadnya dilakukan oleh kedua debitur (*muhil*) dihadapan pihak kreditur (*muhal*) dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*) yang dilanjutkan pembayaran hutangnya oleh pihak *muhal 'alaih* dihadapan *muhal* dan *muhil*.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Sumaiyah selaku pihak kedua (debitur/*muhil*):¹⁰

“Pada tahun 2019 saya terkait masalah pengalihan hutang dimana saya memiliki hutang kepada Ibu Suhairiyah sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jaminan sebidang tanah (ladang) dengan tempo pengembalian 6 bulan.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pernyataan Ibu Suhairiyah benar. Pada tahun 2019 Ibu Sumaiyah memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jaminan sebidang tanah (ladang) dengan tempo pengembalian 6 bulan.

Dilanjutkan dengan wawancara mengenai praktik pengalihan hutang (*hawalah*) dengan Ibu Sumaiyah sebagai pihak kedua (debitur/*muhil*):¹¹

“Untuk bulan pertama dan kedua saya mampu membayar hutang saya dengan cara mencicil kepada Ibu Suhairiyah (kreditur/*muhal*). Untuk bulan-bulan berikutnya saya tidak bisa membayar hutang kepada Ibu Suhairiyah. Selang beberapa bulan Ibu Suhairiyah meminta saya segera melunasi hutangnya dikarenakan sudah jatuh tempo. Akan tetapi, dalam

¹⁰ Sumaiyah, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

¹¹ Sumaiyah, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

hal tersebut saya tidak bisa melunasi hutang saya kepada Ibu Suhairiyah. Lalu saya mengalihkan hutang saya beserta jaminannya kepada Ibu Nunung Frestryarini sebagai pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Namun dalam hal ini pihak ketiga (*muhal 'alaih*) tidak ada keterkaitan piutang dengan saya.”

Dan setelah itu peneliti menanyakan perihal tentang pelaksanaan akad pengalihan hutangnya itu sendiri. Menurut Ibu Sumaiyah (*muhil*):¹²

“Mengenai akad *hawalahnya* sendiri dilakukan oleh saya dihadapan Ibu Suhairiyah (*muhal*) dan Ibu Nunung Frestryarini (*muhal 'alaih*). bahwasanya hutang ini saya alihkan kepada Ibu Nunung Frestryarini dan setelah itu Ibu Nunung Frestryarini menerima pengalihan hutang dari saya tersebut dan Ibu Suhairiyah menyetujui jika hutang tersebut saya alihkan kepada Ibu Nunung Frestryarini. Setelah itu dilanjutkan pembayaran hutangnya secara lunas yang dilakukan oleh Ibu Nunung Frestryarini (*muhal 'alaih*) dihadapan saya dan Ibu Suhairiyah (*muhal*).”

Dan setelah itu peneliti menanyakan perihal status *muhil* setelah akad *hawalah* dilaksanakan. Menurut Ibu Sumaiyah (*muhil*):¹³

“Untuk selanjutnya, status saya adalah tetap menjadi debitur (*muhil*). Akan tetapi, bukan lagi pada pihak pertama Ibu Suhairiyah (*muhal*) melainkan pada pihak ketiga Ibu Nunung Frestryarini (*muhal 'alaih*) selaku penerima *hawalah* dan penanggung atas pembayaran hutang saya kepada Ibu Suhairiyah (*muhal*).”

Pernyataan Ibu Sumaiyah mengenai praktik *hawalah*, menurut Ibu Sumaiyah:¹⁴

“Saya sangat terbantu dengan praktik *hawalah* ini karena mengalihkan kewajiban membayar utang (*hawalah*) ini dapat membantu saya meringankan beban menyelesaikan masalah terkait utang piutang.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sumaiyah dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Ibu Sumaiyah saat jatuh tempo tidak bisa melunasi hutangnya, kemudian meng-*hawalahkannya* kepada Ibu Nunung Frestryarini selaku pihak

¹² Sumaiyah, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

¹³ Sumaiyah, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

¹⁴ Sumaiyah, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

ketiga (*muhal 'alaih*) dimana dalam hal ini pihak ketiga tidak ada keterkaitan piutang dengan pihak kedua (*muhil*). Mengenai akadnya dilakukan oleh Ibu Sumaiyah (*muhil*) dihadapan pihak kreditur (*muhal*) dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*) yang dilanjutkan pembayaran hutangnya oleh pihak *muhal 'alaih* dihadapan *muhal* dan *muhil*. Untuk selanjutnya, status *muhil* adalah tetap menjadi debitur (*muhil*). Akan tetapi, bukan lagi pada pihak pertama (*muhal*) melainkan pada pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Dalam hal ini, mengalihkan kewajiban membayar utang (*hawalah*) yang oleh pihak *muhil* dianggap dapat membantu meringankan beban menyelesaikan masalah terkait utang piutang.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Ummiyah selaku pihak kedua (debitur/*muhil*), menurut Ibu Ummiyah (debitur/*muhil*):¹⁵

“Tahun 2020 saya pernah terkait masalah pengalihan dimana saya memiliki hutang kepada Ibu Suhairiyah sebesar Rp. 9.000.000,- dengan jaminan surat-surat kendaraan bermotor dengan tempo pengembalian 6 bulan.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pernyataan Ibu Suhairiyah benar. Pada tahun 2020 Ibu Ummiyah memiliki hutang sebesar Rp. 9.000.000,- dengan jaminan surat-surat kendaraan bermotor dengan tempo pengembalian 6 bulan.

Dilanjutkan dengan wawancara mengenai praktik pengalihan hutang (*hawalah*) dengan Ibu Ummiyah sebagai pihak kedua (debitur/*muhil*):¹⁶

“Saya memiliki hutang sebesar Rp. 9.000.000,- kepada Ibu Suhairiyah. Pada bulan pertama dan kedua saya mampu membayar hutang saya dengan cara mencicil kepada Ibu Suhairiyah (kreditur/*muhal*). Untuk bulan-bulan berikutnya saya tidak bisa membayar hutang kepada Ibu

¹⁵ Ummiyah, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

¹⁶ Ummiyah, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

Suhairiyah. Selang beberapa bulan Ibu Suhairiyah meminta saya segera melunasi hutangnya dikarenakan sudah jatuh tempo. Akan tetapi, saya tidak bisa melunasi hutang saya kepada Ibu Suhairiyah. Lalu saya mengalihkan hutang saya beserta jaminannya kepada Ibu Nunung Frestryarini sebagai pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Namun dalam hal ini pihak ketiga (*muhal 'alaih*) tidak ada keterkaitan piutang dengan saya.”

Penulis menyimpulkan hasil wawancara di atas dengan Ibu Ummiyah bahwa pengalihan hutang yang dilakukan oleh pihak *muhil* kepada pihak *muhal 'alaih* pada saat *muhil* tidak bisa melunasi hutangnya kepada pihak *muhal*.

Dan setelah itu peneliti menanyakan perihal tentang pelaksanaan akad pengalihan hutangnya itu sendiri. Menurut Ibu Ummiyah (*muhil*):¹⁷

“Untuk akadnya sendiri dilakukan oleh saya dihadapan Ibu Suhairiyah (*muhal*) dan Ibu Nunung Frestryarini (*muhal 'alaih*). bahwasanya hutang ini saya alihkan kepada Ibu Nunung Frestryarini dan setelah itu Ibu Nunung Frestryarini dan Ibu Suhairiyah menyetujui jika hutang tersebut saya alihkan kepada Ibu Nunung Frestryarini. Setelah itu dilanjutkan pembayaran hutangnya secara lunas yang dilakukan oleh Ibu Nunung Frestryarini (*muhal 'alaih*) dihadapan saya dan Ibu Suhairiyah (*muhal*).”

Hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya akad *hawalahnya* dilakukan pihak *muhil* dihadapan *muhal* dan *muhal 'alaih*. Setelah akad kedua belah pihak yaitu *muhal* dan *muhal 'alaih* setuju jika hutang *muhil* dialihkan kepada *muhal 'alaih* dan pihak *muhal 'alaih* membayar hutang *muhil* secara lunas dihadapan pihak *muhil* dan *muhal*.

Dan setelah itu peneliti menanyakan perihal status *muhil* setelah akad *hawalah* dilaksanakan. Menurut Ibu Ummiyah (*muhil*):¹⁸

“Selanjutnya, status saya adalah tetap menjadi debitur (*muhil*). Akan tetapi, bukan lagi pada Ibu Suhairiyah (*muhal*) melainkan pada Ibu

¹⁷ Ummiyah, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

¹⁸ Ummiyah, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

Nunung Frestyarini (*muhal 'alaih*) selaku penerima *hawalah* dan penanggung atas pembayaran hutang saya kepada Ibu Suhairiyah (*muhal*).”

Pernyataan Ibu Ummiyah mengenai praktik *hawalah*, menurut Ibu Ummiyah:¹⁹

“Dengan adanya praktik *hawalah* ini saya sangat terbantu karena selain membantu meringankan beban saya terkait hutang piutang juga mengalihkan kewajiban membayar utang (*hawalah*) ini dapat membantu saya menyelesaikan masalah terkait hutang piutang.”

Hasil wawancara dengan Ibu Ummiyah penulis menyimpulkan bahwa status *muhil* adalah tetap menjadi debitur (*muhil*). Akan tetapi, bukan lagi pada pihak *muhal* melainkan pada *muhal 'alaih*. Pihak *muhil* disini juga merasa terbantu dengan praktik *hawalah* tersebut karena selain membantu meringankan beban *muhil* terkait hutang piutang dan juga dapat membantu *muhil* menyelesaikan masalah terkait hutang piutang.

Selain pihak pertama (*muhal*) dan pihak kedua (*muhil*), peneliti disini juga mewawancarai pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nunung Frestyarini selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*):²⁰

“Saya pernah terkait masalah pengalihan hutang dimana saya berperan sebagai pihak ketiga (penerima *hawalah/muhal 'alaih*). Dalam masalah pengalihan hutang tersebut terdapat dua orang yang berperan sebagai pihak kedua (debitur/*muhil*). Kedua debitur tersebut adalah Ibu Sumaiyah dan Ibu Ummiyah. Dalam hal ini masing-masing debitur mengalihkan hutangnya kepada saya beserta jaminannya. Pengalihan hutangnya terjadi pada tahun 2019 untuk Ibu Sumaiyah dan 2020 untuk Ibu Ummiyah.”

¹⁹ Ummiyah, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

²⁰ Nunung Frestyarini, Selaku Pihak Ketiga (*Muhal 'alaih*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

Dilanjutkan dengan wawancara mengenai praktik pengalihan hutang (*hawalah*) dengan Ibu Nunung Frestryarini sebagai pihak ketiga (*muhal 'alaih*):²¹

“Pada kasus *hawalah* yang pernah saya alami disini terdapat dua debitur (*muhil*). Awalnya kedua debitur (*muhil*) memiliki hutang dengan sebuah jaminan kepada pihak kreditur (*muhal*), pada saat jatuh tempo kedua debitur (*muhil*) tidak bisa melunasi hutangnya kepada pihak kreditur (*muhal*). Lalu kedua debitur (*muhil*) tersebut mengalihkan hutangnya kepada saya beserta dengan jaminannya. Dimana praktik *hawalah* tersebut terjadi pada tahun 2019 untuk Ibu Sumaiyah dan 2020 untuk Ibu Ummiyah.”

Dari hasil *interview* di atas dapat disimpulkan bahwasanya *hawalah* dilakukan oleh pihak kedua yakni kedua debitur (*muhil*) kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*) setelah jatuh tempo dan tidak bisa melunasi hutangnya kepada pihak pertama (kreditur/*muhal*). Dimana masing-masing terjadi pada tahun 2019 untuk Ibu Sumaiyah dan 2020 untuk Ibu Ummiyah.

Dan setelah itu peneliti menanyakan perihal tentang pelaksanaan akad pengalihan hutangnya itu sendiri. Menurut Ibu Nunung Frestryarini (*muhal 'alaih*):²²

“Untuk akadnya sendiri dilakukan oleh kedua debitur yakni Ibu Sumaiyah dan Ibu Ummiyah dihadapan saya selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dan Ibu Suhairiyah selaku pihak pertama (*muhal*). bahwasanya hutang tersebut debitur (*muhil*) alihkan kepada saya selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dan setelah itu saya dan Ibu Suhairiyah (*muhal*) menyetujui jika hutang tersebut debitur (*muhil*) alihkan kepada saya selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Setelah itu dilanjutkan pembayaran hutangnya secara lunas yang dilakukan oleh saya selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dihadapan debitur (*muhil*) yakni Ibu Sumaiyah, Ibu Ummiyah dan Ibu Suhairiyah (*muhal*).”

²¹ Nunung Frestryarini, Selaku Pihak Ketiga (*Muhal 'alaih*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

²² Nunung Frestryarini, Selaku Pihak Ketiga (*Muhal 'alaih*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwasanya akad *hawalah* tersebut dilakukan pihak kedua (debitur/*muhil*) dihadapan pihak pertama (kreditur/*muhal*) dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Setelah semua pihak menyetujui hutang tersebut dialihkan kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*) lalu dilanjutkan pembayaran hutangnya secara lunas yang dilakukan oleh pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dihadapan pihak pertama (kreditur/*muhal*) dan pihak kedua (debitur/*muhil*).

Selanjutnya peneliti menanyakan alasan Ibu Nunung Frestryarini selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*) menerima pengalihan hutang itu sendiri. Menurut Ibu Nunung Frestryarini (*muhal 'alaih*):²³

“Saya menerima pengalihan hutang (*hawalah*) tersebut karena saya mampu dan bisa melakukan pembayaran utang pihak *muhil* tersebut, maka dari itu saya menerima pengalihan hutang dari pihak kedua (debitur/*muhil*). Di samping itu juga, tujuannya adalah ingin membantu sesama yang membutuhkan bantuan guna meringankan beban masalah pihak *muhil* terkait hutang piutang.”

Selain kedua kasus *hawalah* di atas, terdapat juga satu kasus *hawalah* yang serupa dengan kasus *hawalah* di atas. Baik dari segi praktiknya, akad dan pembayaran hutangnya setelah *hawalah* tersebut dilakukan. Perbedaannya Cuma terletak pada jumlah hutang dan jaminannya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Subairi sebagai pihak pertama (*muhal*):²⁴

“Pada tahun 2019 saya pernah terkait masalah pengalihan hutang. Dalam masalah pengalihan hutang tersebut terdapat seseorang yang berperan sebagai pihak kedua (debitur/*muhil*). Debitur tersebut adalah Bapak Halik. Dalam hal ini debitur memiliki hutang sebesar Rp.

²³ Nunung Frestryarini, Selaku Pihak Ketiga (*Muhal 'alaih*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 24 Juli 2022).

²⁴ Subairi, Selaku Pihak Pertama (Kreditur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

12.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah. Untuk tempo pengembaliannya yaitu 8 bulan.”

Dilanjutkan dengan wawancara mengenai praktik pengalihan hutang (*hawalah*) dengan Bapak Subairi sebagai pihak *muhal*:²⁵

“Pada bulan pertama, kedua dan ketiga debitur membayar sebagian hutangnya dengan cara mencicil. Selang beberapa bulan kemudian, pada saat saya meminta debitur untuk membayar hutangnya, debitur tidak bisa mencicil hutangnya dikarenakan tidak memiliki uang untuk mencicilnya. Setelah itu debitur meminta tambahan waktu untuk mencicil hutangnya tersebut. Pada saat jatuh tempo saya meminta debitur untuk segera melunasi hutangnya namun debitur tetap tidak bisa melunasi hutangnya. Lalu debitur tersebut mengatakan kepada saya bahwasanya hutang beserta jaminannya akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu Bapak Moh. Taufik Hariyono (*muhal ‘alaih*).”

Dan setelah itu peneliti menanyakan perihal tentang pelaksanaan akad pengalihan hutangnya itu sendiri. Menurut Bapak Subairi (*muhal*):²⁶

“Mengenai akad *hawalahnya* sendiri dilakukan oleh Bapak Halik (debitur/*muhil*) dihadapan saya dan Bapak Moh. Taufik Hariyono (*muhal ‘alaih*) bahwasanya hutang debitur dialihkan kepada *muhal ‘alaih* dan setelah itu dilanjutkan pembayaran hutangnya yang dilakukan oleh Bapak Moh. Taufik Hariyono (*muhal ‘alaih*) dihadapan saya dan debitur (*muhil*).”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwasanya debitur memiliki hutang pada Bapak Subairi. Pada saat jatuh tempo debitur tidak bisa membayar utangnya kemudian meng-*hawalahkannya* kepada Bapak Moh. Taufik Hariyono selaku pihak ketiga (*muhal ‘alaih*). Mengenai akadnya dilakukan oleh kedua debitur (*muhil*) dihadapan pihak kreditur (*muhal*) dan pihak ketiga (*muhal ‘alaih*) yang dilanjutkan pembayaran hutangnya oleh pihak *muhal ‘alaih* dihadapan *muhal* dan *muhil*.

²⁵ Subairi, Selaku Pihak Pertama (Kreditur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

²⁶ Subairi, Selaku Pihak Pertama (Kreditur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

Selanjutnya dilanjutkan wawancara dengan pihak kedua (debitur/*muhil*). Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Halik selaku pihak kedua (debitur/*muhil*):²⁷

“Pada tahun 2019 saya terkait masalah pengalihan hutang dimana saya memiliki hutang kepada Bapak Subairi sebesar Rp. 12.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah dengan tempo pengembalian 8 bulan.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pernyataan Bapak Subairi benar. Pada tahun 2019 Bapak Halik memiliki hutang sebesar Rp. 12.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah dengan tempo pengembalian 8 bulan.

Dilanjutkan dengan wawancara mengenai praktik pengalihan hutang (*hawalah*) dengan Bapak Halik sebagai pihak kedua (debitur/*muhil*):²⁸

“Untuk bulan pertama, kedua dan ketiga saya mampu membayar hutang saya dengan cara mencicil kepada Bapak Subairi (kreditur/*muhal*). Untuk bulan-bulan berikutnya saya tidak bisa membayar hutang kepada Bapak Subairi. Selang beberapa bulan Bapak Subairi meminta saya segera melunasi hutangnya dikarenakan sudah jatuh tempo. Akan tetapi, dalam hal tersebut saya tidak bisa melunasi hutang saya kepada Bapak Subairi. Lalu saya mengalihkan hutang saya beserta jaminannya kepada Bapak Moh. Taufik Hariyono sebagai pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Namun dalam hal ini pihak ketiga (*muhal 'alaih*) tidak ada keterkaitan piutang dengan saya.”

Dan setelah itu peneliti menanyakan perihal tentang pelaksanaan akad pengalihan hutangnya itu sendiri. Menurut Bapak Halik (*muhil*):²⁹

“Mengenai akad *hawalahnya* sendiri dilakukan oleh saya dihadapan Bapak Subairi (*muhal*) dan Bapak Moh. Taufik Hariyono (*muhal 'alaih*). bahwasanya hutang ini saya alihkan kepada Bapak Moh. Taufik Hariyono dan setelah itu Bapak Moh. Taufik Hariyono menerima pengalihan hutang dari saya tersebut dan Bapak Subairi menyetujui jika hutang tersebut saya alihkan kepada Bapak Moh. Taufik Hariyono.

²⁷ Halik, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhil*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

²⁸ Halik, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhil*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

²⁹ Halik, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhil*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

Setelah itu dilanjutkan pembayaran hutangnya secara lunas yang dilakukan oleh Bapak Moh. Taufik Hariyono (*muhal 'alaih*) dihadapan saya dan Bapak Subairi (*muhal*).”

Dan setelah itu peneliti menanyakan perihal status *muhil* setelah akad *hawalah* dilaksanakan. Menurut Bapak Halik (*muhil*):³⁰

“Untuk selanjutnya, status saya adalah tetap menjadi debitur (*muhil*). Akan tetapi, bukan lagi pada pihak pertama Bapak Subairi (*muhal*) melainkan pada pihak ketiga Bapak Moh. Taufik Hariyono (*muhal 'alaih*) selaku penerima *hawalah* dan penanggung atas pembayaran hutang saya kepada Bapak Subairi (*muhal*).”

Pernyataan Bapak Halik mengenai praktik *hawalah*, menurut Bapak Halik:³¹

“Saya sangat terbantu dengan praktik *hawalah* ini karena mengalihkan kewajiban membayar utang (*hawalah*) ini dapat membantu saya meringankan beban menyelesaikan masalah terkait utang piutang.”

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa saat jatuh tempo Bapak Halik tidak bisa melunasi hutangnya kemudian meng-*hawalahkannya* kepada Bapak Moh. Taufik Hariyono selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Dimana dalam hal ini pihak ketiga tidak ada keterkaitan piutang dengan pihak kedua (*muhil*). Mengenai akadnya dilakukan oleh Bapak Halik (*muhil*) dihadapan pihak kreditur (*muhal*) dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*) yang dilanjutkan pembayaran hutangnya oleh pihak *muhal 'alaih* dihadapan *muhal* dan *muhil*. Untuk selanjutnya, status *muhil* adalah tetap menjadi debitur (*muhil*). Akan tetapi, bukan lagi pada pihak pertama (*muhal*) melainkan pada pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Dalam hal ini, mengalihkan kewajiban membayar utang (*hawalah*) yang oleh pihak *muhil*

³⁰ Halik, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

³¹ Halik, Selaku Pihak Kedua (Debitur/*Muhal*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

dianggap dapat membantu meringankan beban menyelesaikan masalah terkait utang piutang.

Selain pihak pertama (*muhal*) dan pihak kedua (*muhil*), peneliti disini juga mewawancarai pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moh. Taufik Hariyono selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*):³²

“Saya pernah terkait masalah pengalihan hutang dimana saya berperan sebagai pihak ketiga (penerima *hawalah/muhal 'alaih*). Dalam masalah pengalihan hutang tersebut terdapat seseorang yang berperan sebagai pihak kedua (debitur/*muhil*). Debitur tersebut adalah Bapak Halik. Dalam hal ini debitur mengalihkan hutangnya kepada saya beserta jaminannya. Pengalihan hutangnya tersebut terjadi pada tahun 2019.”

Dilanjutkan dengan wawancara mengenai praktik pengalihan hutang (*hawalah*) dengan Bapak Moh. Taufik Hariyono sebagai pihak ketiga (*muhal 'alaih*):³³

“Pada kasus *hawalah* yang pernah saya alami disini, awalnya debitur (*muhil*) memiliki hutang dengan sebuah jaminan kepada pihak kreditur (*muhal*). Pada saat jatuh tempo debitur (*muhil*) tidak bisa melunasi hutangnya kepada pihak kreditur (*muhal*). Lalu debitur (*muhil*) tersebut mengalihkan hutangnya kepada saya beserta dengan jaminannya.”

Hasil wawancara dengan pihak *muhal 'alaih*, peneliti menyimpulkan bahwa *hawalah* dilakukan oleh pihak kedua (debitur/*muhil*) kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*) setelah jatuh tempo dan tidak bisa melunasi hutangnya kepada pihak pertama (kreditur/*muhal*).

³² Taufik Hariyono, Selaku Pihak Ketiga (*Muhal 'alaih*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

³³ Taufik Hariyono, Selaku Pihak Ketiga (*Muhal 'alaih*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

Dan setelah itu peneliti menanyakan perihal tentang pelaksanaan akad pengalihan hutangnya itu sendiri. Menurut Bapak Moh. Taufik Hariyono (*muhal 'alaih*):³⁴

“Untuk akad *hawalahnya* sendiri dilakukan oleh Bapak Halik selaku debitur dihadapan saya selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dan Bapak Subairi selaku pihak pertama (*muhal*). bahwasanya hutang tersebut debitur (*muhil*) alihkan kepada saya selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dan setelah itu saya dan Bapak Subairi (*muhal*) menyetujui jika hutang tersebut debitur (*muhil*) alihkan kepada saya selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Setelah itu dilanjutkan pembayaran hutangnya secara lunas yang dilakukan oleh saya selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dihadapan Bapak Halik selaku debitur (*muhil*) dan Bapak Subairi (*muhal*).”

Dari hasil wawancara penulis dengan *muhal 'alaih*, dapat disimpulkan bahwasanya akad *hawalah* tersebut dilaksanakan pihak kedua (debitur/*muhil*) dihadapan pihak pertama (kreditur/*muhal*) dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Setelah semua pihak menyetujui hutang tersebut dialihkan kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*) lalu dilanjutkan pembayaran hutangnya secara lunas yang dilakukan oleh pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dihadapan pihak pertama (kreditur/*muhal*) dan pihak kedua (debitur/*muhil*).

Selanjutnya peneliti menanyakan alasan Bapak Moh. Taufik Hariyono selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*) menerima pengalihan hutang itu sendiri. Menurut Bapak Moh. Taufik Hariyono (*muhal 'alaih*):³⁵

“Saya menerima pengalihan hutang (*hawalah*) tersebut karena tujuannya adalah ingin membantu sesama yang membutuhkan bantuan guna meringankan beban masalah pihak *muhil* terkait hutang piutang. Di samping itu juga, dalam hal tersebut saya mampu dan bisa melakukan pembayaran utang pihak *muhil* tersebut, sebagaimana dalam hadist Nabi “*Apabila salah seorang di antara kalian pembayaran*

³⁴ Taufik Hariyono, Selaku Pihak Ketiga (*Muhal 'alaih*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

³⁵ Taufik Hariyono, Selaku Pihak Ketiga (*Muhal 'alaih*), *Wawancara Langsung*, (Pandan, 25 Juli 2022).

hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya ia menerimanya.” Maka dari itu saya menerima pengalihan hutang dari pihak kedua (debitur/muhal).”

B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, baik dari hasil observasi maupun wawancara, peneliti mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan praktik pengalihan hutang kepada pihak ketiga. Dari data tersebut peneliti menemukan beberapa hasil temuan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan judul yang diangkat. Adapun beberapa temuan yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Adanya praktik pengalihan hutang (*hawalah*) di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Praktik pengalihan hutang (*hawalah*) yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan merupakan *hawalah muthlaqah* (pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dimiliki sebagai ganti rugi).
3. Proses akad pengalihan hutang (*hawalah*) di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dilakukan di akhir atau setelah jatuh tempo bukan pada awal saat akad hutang piutang dilakukan.
4. Akad *hawalah* dilakukan oleh pihak kedua (debitur/*muhal*) dihadapan pihak pertama (kreditur/*muhal*) dan pihak ketiga (*muhal ‘alaih*).
5. *Hawalah* di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan oleh pihak kedua (debitur/*muhal*) dialihkan pada pihak ketiga (*muhal ‘alaih*).

Dimana pihak *muhil* tidak ada keterkaitan piutang dengan pihak *muhil 'alaih*.

6. Adanya tanggungan *muhil* kepada *muhil 'alaih* setelah akad *hawalah* dilakukan.

C. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan, peneliti akan mengkaji hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pengalihan hutang (*hawalah*) yang terjadi di lapangan yaitu di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang telah ditetapkan di fokus penelitian. Selama melaksanakan penelitian mengenai pengambilan data yang terkait dengan pengalihan hutang (*hawalah*) di Desa Pandan, ditemukan beberapa hasil temuan penelitian yang nantinya akan menjadi tambahan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

1. Praktik Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Salah satu contoh permasalahan dalam muamalah ialah hutang piutang. Tidak semua orang terpaksa harus berhutang kepada orang lain demi mencukupi kebutuhan hidupnya sehari hari. Namanya berhutang, itu hukumnya wajib bagi seseorang yang berhutang mengembalikan harta yang pernah dipinjamnya di kemudian waktu, kecuali apabila kreditur mengikhhlaskan untuk tidak dikembalikan.

Jadi, supaya tidak terjadi kedzaliman yang dilakukan debitur kepada kreditur, syariat islam memberikan solusi berupa akad *hawalah* kepada

mereka yang mempunyai hutang namun tidak bisa membayarkannya karena faktor-faktor tertentu, khususnya yang terjadi di Desa Pandan.


Hawalah di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, terdapat tiga kasus *hawalah*. Dimana ketiga kasus tersebut dalam praktiknya sama, perbedaanya terletak pada jumlah hutang dan jaminannya.

Praktik *hawalah* tersebut dilakukan masyarakat Desa Pandan karena pihak kedua (debitur/*muhil*) tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo kepada pihak pertama (kreditur/*muhal*). Dimana pihak *muhil* memiliki hutang dengan sebuah jaminan kepada pihak *muhal*. Karena pihak *muhil* tidak bisa melunasi hutangnya kepada pihak *muhal* pada saat diminta untuk segera melunasi hutangnya, lalu pihak *muhil* mencari penanggung atas pembayaran hutangnya dan meng-*hawalahkan* kepada pihak ketiga (*muhal'alaih*) beserta dengan jaminannya. Dalam pelaksanaan *hawalah* tersebut, pihak ketiga (*muhal'alaih*) disini tidak ada keterkaitan piutang dengan pihak kedua (debitur/*muhil*).

Pelaksanaan akad *hawalahnya* sendiri, dilakukan oleh pihak kedua (debitur/*muhil*) dikarenakan pada saat jatuh tempo pihak *muhil* tidak mampu melunasi hutangnya kepada pihak pertama (kreditur/*muhal*). Akadnya sendiri dilakukan *muhil* dihadapan *muhal* dan *muhal'alaih*, bahwasanya hutang *muhil* akan di *hawalahkan* kepada *muhal'alaih*. Pihak *muhal* dan *muhal'alaih* menyetujui jika hutang *muhil* dialihkan kepada *muhal'alaih*. Setelah akad tersebut disetujui oleh para pihak, lalu

dilanjutkan pelunasan hutang pihak *muhil* secara lunas oleh pihak *muhal* 'alaih kepada pihak *muhal* di tempat dimana akad *hawalah* tersebut berlangsung.

Berikut adalah skema praktik *hawalah* di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan:



Gambar 2. Skema Hawalah di Desa Pandan

Penjelasan:³⁶

Pihak B memiliki sejumlah hutang dengan sebuah jaminan pada pihak A, dan pihak C adalah pihak yang sebenarnya tidak memiliki ikatan hutang-piutang pada pihak B, dan pihak A.

Dengan kata lain pihak A mempunyai satu ikatan kepada pihak B, yaitu sebagai pihak yang menghutangi pihak B (kreditur). Kemudian pihak B mempunyai satu ikatan kepada pihak A, yaitu sebagai pihak yang memiliki hutang kepada pihak A (debitur). Adapun pihak C sebenarnya tidak punya ikatan secara langsung kepada pihak A dan pihak B, baik menjadi debitur atau kreditur.

³⁶ Syafri M. Noor, *Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 24-25.

Dari kasus *hawalah* yang terjadi di Desa Pandan, dapat dipahami bahwa pihak ketiga (*muhal 'alaih*) tidak mempunyai hubungan hutang-piutang dengan pihak kedua (*muhil*). Namun, karena pihak kedua (*muhil*) mengalihkan pembayaran hutangnya pada pihak ketiga (*muhal 'alaih*), maka jadilah pihak ketiga (*muhal 'alaih*) yang menanggungnya.

Skema *hawalah* yang terjadi di Desa Pandan ini dinamakan *hawalah muthlaqah* (pegalihan utang tanpa menyebut utang yang dimiliki sebagai ganti rugi), karena pihak ketiga sebagai pihak yang menerima pengalihan utang (*muhal 'alaih*) tidak ada keterkaitan utang piutang dengan pihak kedua (*muhil*).

2. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Fiqh muamalah memiliki arti serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.³⁷

Fiqh muamalah mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awadāt*) seperti jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial (*tabarru'āt*) seperti hibah, wakaf dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban (*isqatāt*) seperti terbebas dari hutang, mencakup masalah

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-3, 2018). 7.

perkongsian (*syrikāt*) dan penguatan (*tutsiqāt*) seperti gadai, *hawalah* dan *kafalah*.³⁸

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Salah satu contoh kegiatan muamalah yang diperbolehkan ialah pengalihan hutang (*hawalah*) seperti halnya di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Sebagaimana dalam hadist Nabi, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:³⁹

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مِئَةٍ فَلْيَتَّبِعْ.

Penanggungan hutang yang dilakukan oleh orang kaya adalah suatu kezhaliman. Apabila salah seorang di antara kalian pembayaran hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya ia menerimanya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada pemilik hutang, apabila hutangnya dialihkan kepada orang lain yang kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima. Dengan demikian, penagihan hutang berpindah dari *muhil* pada *muhal* 'alaih.

Praktik *hawalah* dilakukan oleh masyarakat Desa Pandan karena pada saat pihak *muhal* meminta/menagih pihak *muhil* untuk segera melunasi hutangnya dikarenakan jatuh tempo, pihak *muhil* tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya kepada pihak *muhal*. Maka pihak *muhil* mengalihkan hutang beserta jaminannya kepada pihak ketiga (*muhal* 'alaih) dan meminta *muhal* 'alaih untuk membayar hutang *muhil*

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 6.

³⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 426.

kepada *muhal*, dan semua pihak menyetujuinya. Dalam kasus *hawalah* yang terjadi di Desa Pandan ini, pihak *muhal 'alaih* tidak ada kaitan piutang dengan pihak *muhil*.

Pihak *muhal 'alaih* menerima *hawalah* tersebut meskipun pihak *muhal 'alaih* tidak ada keterkaitan piutang dengan pihak *muhil*, karena pihak *muhal 'alaih* mampu untuk membayar utang *muhil* kepada *muhal*. Maka dari itu, pihak *muhal 'alaih* menerima *hawalah* yang dibebankan dari pihak *muhil* kepadanya. Selain itu, praktik *hawalah* yang terjadi di Desa Pandan ini terdapat unsur tolong menolong, sebagaimana dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak *muhal 'alaih*.

Dalam transaksi muamalah, dikatakan sah suatu transaksi muamalah jika telah memenuhi rukun dan syarat dari transaksi muamalah yang dilakukan, begitu juga dengan *hawalah* yang terjadi di Desa Pandan. *Hawalah* tersebut dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari *hawalah* tersebut.

Rukun *hawalah* menurut Ulama Syafi'iyah ada 6 macam, yaitu pertama, *muhil* (orang yang berhutang kepada pihak yang haknya dipindahkan), kedua, *muhal* atau *muhtal* (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayarkan oleh pihak yang memindahkan hutang), ketiga, *muhal 'alaih* (penerima akad pemindahan hutang), keempat, piutang milik *muhal* atau *muhtal* yang wajib dilunasi oleh *muhil* (objek hukum akad pemindahan

hutang), kelima, piutang milik *muhil* yang wajib dilunasi oleh *muhāl ‘alaih*, dan keenam, *shighat* (ijab dan qabul).⁴⁰

Dari keenam rukun *hawalah* di atas, dalam praktik *hawalah* yang terjadi di Desa Pandan terdapat satu rukun yang tidak terpenuhi dalam *muhāl bih* (hutang), yaitu tidak ada piutang milik pihak kedua (*muhil*) yang wajib dilunasi oleh pihak ketiga (*muhāl ‘alaih*). Jadi, jika rukun *hawalah* menurut Imam Syafi’i di atas salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak sah akad *hawalah* tersebut.

Praktik *hawalah* yang terjadi di Desa Pandan ini dinamakan *hawalah muthlaqah* (pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dimiliki sebagai ganti rugi), karena pihak ketiga selaku orang yang menerima pengalihan utang (*muhāl ‘alaih*) tidak ada kaitan piutang dengan pihak kedua (yang mengalihkan/*muhil*).

Perspektif Fiqh Muamalah mengenai *hawalah muthlaqah* (pengalihan hutang tanpa menyebut hutang yang dimiliki sebagai ganti rugi) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, disini terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab mengenai boleh atau tidaknya *hawalah muthlaqah* (pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dimiliki sebagai ganti rugi) tersebut. Perbedaan pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut:⁴¹

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *hawalah muthlaqah* (pengalihan hutang tanpa menyebut hutang yang dimiliki sebagai ganti rugi)

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar*, 150-151.

⁴¹ Syahpawi, “Hiwalah Sebagai Solusi Dalam Mengatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syari’ah,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2012), 169.

maupun *hawalah muqayyadah* (pemindahan utang atas utang yang dimiliki sebagai gantinya), boleh dilakukan dengan syarat pihak ketiga (*muhal 'alaih*) menerima pemindahan hutang tersebut.

- b. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa yang boleh dilakukan hanya *hawalah muqayyadah* (pengalihan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai gantinya), karena di dalam *hawalah muthlaqah* (pengalihan hutang tanpa menyebut hutang yang dimiliki sebagai ganti rugi) kemungkinan terjadi *gharar* sangat besar.

Meskipun dalam fiqh pengalihan hutang secara mutlak atau *hawalah muthlaqah* (pemindahan hutang tanpa menyebutkan hutang yang dimiliki sebagai ganti rugi) dibolehkan, dalam dunia komersial hal ini kemungkinannya kecil dilaksanakan mengingat tingginya risiko pembiayaan yang tidak terinci secara jelas. Karenanya yang dapat dilakukan adalah pemindahan hutang secara terikat atau *hawalah muqayyadah* (pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasannya dan risiko yang dapat dihadkan.⁴²

Dalam Islam, pengalihan hutang dianggap mutlak. Artinya, orang yang telah dibayar piutangnya terbebas akad (*without recourse*) kecuali jika disebutkan ada kemudahan penagihan dalam akad, tetapi dalam kenyataannya sulit dilakukan. Dalam hal dibolehkan bagi bank untuk kembali kepada yang telah dibayar piutangnya (*with recourse*). Pengalihan

⁴² Syahpawi, "Hiwalah Sebagai Solusi Dalam Mengatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syari'ah," ..., 169.

utang bisa dilakukan bila utang itu sudah jatuh tempo dalam tanggungan orang yang berhutang.⁴³

⁴³ Syahpawi, "Hiwalah Sebagai Solusi Dalam Mengatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syari'ah," ..., 169.